



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8117752  
SEMARANG

Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
Nomor : 848 / 1465

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan:  
Nomor : 04/PD/IV/2004  
Tanggal : 20 April 2004  
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain/  
Play Group.
- Menimbang : a. Bawa Yayasan . Melati Sari .....  
Penyelenggara Kelompok Bermain/Play Grup Pelita Mandiri  
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan  
yang berlaku.  
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok  
Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa  
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)  
2. Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.  
3. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60  
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor; 3839).  
4. Peraturan Daerah Kota semarang No. 2 tahun 2001 tentang  
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota semarang.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan  
Luar Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan  
Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.  
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 016/176 tahun 2001  
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 016/176 tanggal 8 Februari  
2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r  
yang berbunyi: Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan  
Anak Dini Usia (PADU)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi ijin kepada:
- Pertama : Nama : Yayasan Melati Sari.....  
Alamat : Jl. Kaba Timur RT.04/RW.13 Kecamatan Tembalang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/  
Play Group.
- Nama : Pelita Mandiri.....  
Alamat : Jl. Kaba Timur RT.04 RW.13 Kecamatan Tandang .....
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Kelompok bermain / Play Grup sebagaimana diatur dalam  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997  
Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 4 Mei 2004



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Pertinggal



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 848/1465

Tanggal 04 Mei 2004

Memberikan :

# Plagam

### Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/2668/421.1/III/2021

#### Kepada

Nama Lembaga : KBIT PELITA MANDIRI 1

NPSN : 69848630

NSS : -

Akreditasi : 0

Alamat Lembaga : Jl. Kaba Timur No.5 Rt 04 Rw 13

Kelurahan : Tandang

Kecamatan : Tembalang

Badan Hukum : Melati Sari

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0027717.AH.01.04.Tahun 2016

Semarang, 09 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018